



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan
Membangun : Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DESA DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah pemimpindan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- d. Pungutan Desa;
- e. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan, dan
- f. Pembiayaan.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, antara lain:
- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 1. penataan kelembagaan tradisi Desa;
 2. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 3. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 4. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 5. pemanfaatan hutan milik negara oleh Desa;
 6. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa; dan
 7. pengelolaan kekayaan dan aset Desa.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan:
 1. peningkatan upaya gotong-royong masyarakat; dan
 2. pemakaman Desa dan petilasan.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:
 1. pembinaan rembug-rembug warga; dan
 2. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 1. pengembangan pelestarian adat-istiadat dan nilai-nilai sosial budaya; dan
 2. pengembangan lembaga-lembaga keuangan di Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa, antara lain:
- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan/atau
 - e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.

Pasal 6

- (1) Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sedikit terdiri atas:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 1. penataan Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga;
 2. pelaksanaansistemadministrasidaninformasiDesa;
 3. pengembangantataruangedanpetasosialDesa;
 4. pendataan penduduk;
 5. penyusunan dan pendayagunaanprofilDesa;
 6. penataansusunanorganisasitatakerjapemerintahDesa;
 7. penetapankerjasamaantar-Desa dan/atau pihak ketiga;
 8. pengelolaangedungpertemuanataubalaiDesa;
 9. penyelenggaraanevaluasitingkatperkembanganDesa; dan
 10. pembangunansaranadanprasaranakantorDesa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan:
 1. pengelolaan sarana dan prasarana Desa;
 2. pengelolaan pelayanansosialdasar; dan
 3. pelestarianlingkunganhidupdi Desa;
 - c. Bidang PembinaanKemasyarakatan
 1. pembinaanketertibandanketenteramanwilayahdanmasyarakatDesa;
 2. pembinaankepemudaanDesa;dan
 3. pembinaanolahragaDesa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
 1. pemberdayaankelompok-kelompokmasyarakat;
 2. pemberdayaankelompok-kelompokrentan;
 3. pemberdayaankader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 4. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 5. pendayagunaanpemanfaatanteknologitepatguna;
 6. pengelolaanBUM Desa;
 7. pengelolaanusahapariwisata di Desa;
 8. produkunggulanDesa;
 9. penanganankebakaran hutan dan bencana alam skala Desa; dan
 10. pemberianbantuan kepada masyarakat Desa yang tidak tercantum dalam program pemerintah.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
DESABERDASARKAN HAK ASALUSUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asalusul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, serta diketahui oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk disepakati bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diklarifikasi oleh Camat atas nama Bupati.

BAB VI

PUNGUTAN DESA

Pasal 9

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pungutan-pungutan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, efektif dan efisien.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerima an Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan pologorodan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (3) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitas dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didelegasikan kepada Camat.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 20 Desember 2018


BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
Pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018NOMOR 33